



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**“MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”**

Oleh:

**Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.
Peneliti Senior untuk Hakim Konstitusi RI**

**Disampaikan dalam Peningkatan Pemahaman
Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Ikatan Arsitek Indonesia**

Cisarua, 4 Maret 2020

Perkembangan Peradilan Konstitusi



**US Supreme Court
Marbury v Madison
(1803)**



**Austrian
Constitutional Court
(1920)**



**Indonesian
Constitutional Court
(2003)**

Model *Judicial Review*


Decentralised System atau American System

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.


Centralised System atau European System

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, INDONESIA, dsb.

Model Mahkamah Konstitusi



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik


4

- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Supremasi Konstitusi di Indonesia



Hakim Konstitusi

- Hakim Konstitusi berjumlah 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh tiga cabang kekuasaan berbeda.
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Presiden
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - 3 (tiga) orang dipilih oleh Mahkamah Agung



HUKUM ACARA MK

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
 - PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya
6. Buku Hukum Acara MK (*free download*)



OBJEK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu
- Terdiri dari Pengujian materiil dan formil
- Pengujian Materiil
 - Berkaitan dengan substansi dan norma UU
 - Tidak ada batas waktu
- Pengujian Formil
 - Berkaitan dengan prosedur dan proses pembuatan UU
 - Batas waktu 45 hari



PEMOHON

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara



ISI PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Nama, TTL/Umur, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat Lengkap, Telpon/Faksimili/HP/Email
- Uraian Permohonan:
 1. Kewenangan Mahkamah
 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 3. Alasan permohonan (*Posita*)
 4. Permohonan (*Petitum*)



KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. **Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional** Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon **dianggap dirugikan** oleh berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat **spesifik (khusus)** dan **aktual** atau setidaknya **potensial** yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. Adanya hubungan **sebab-akibat** (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan **tidak akan atau tidak lagi terjadi.**



ALASAN PERMOHONAN

- Uraian mengenai kesalahan pembentukan Undang-Undang (**pengujian formil**) atau adanya hak konstitusional Pemohon yang dianggap terlanggar oleh berlakunya suatu UU atau bagian dari UU (**pengujian materiil**)
- Uraian mengenai Pasal di dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas
- Uraian mengenai argumentasi dan dalil permohonan dihubungkan dengan UU atau bagian dari UU yang dinilai bertentangan dengan pasal-pasal di dalam UUD :



PETITUM

- **Pengujian Materil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud bertentangan dengan UUD 1945;
 - menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Pengujian Formil:**
 - mengabulkan permohonan Pemohon;
 - menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945;
 - menyatakan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- **Konstitusional Bersyarat**



TAHAPAN PERSIDANGAN

I. Pemeriksaan Pendahuluan

- Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
- Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
- Penyampaian Perbaikan Permohonan

II. Pemeriksaan Persidangan

- Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
- Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
- Pemeriksaan alat-alat bukti
- Penyampaian Kesimpulan

III. Pembacaan Putusan



PARA PIHAK

- Pemohon
- Pihak yang didengar keterangannya:
 - DPR dan/atau DPD
 - Presiden
 - Lembaga Negara terkait;
 - Badan hukum publik/privat, organisasi kemasyarakatan, pihak lain yang diperlukan (*ad informandum judicem*)
- Pihak Terkait
 - Memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diajukan



JENIS PUTUSAN

- **Ketentuan Awal:**

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (*NO*)

- **Perkembangan Putusan:**

- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakuan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan



Rekapitulasi Putusan MK (4 Maret 2020)

Jenis Putusan	Jumlah Putusan	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Putusan Sela	Gugur
PUU	1.307	265	472	423	124	-	23
SKLN	25	1	3	17	4	-	-
Pemilu Legislatif*	2.379 (Kasus)	132	1.424	704	81	38	
Pemilu Presiden	5	-	5	-	-	-	-
Pemilu Kepala Daerah	982	76	474	400	27		5
Pembubaran Parpol	-	-	-	-	-	-	-
<i>Impeachment</i>	-	-	-	-	-	-	-

Contoh-Contoh Putusan MK

- Putusan-Putusan MK terkait bidang:
 - **Pendidikan:** Anggaran Pendidikan, BPH, dsb.
 - **Energi dan Mineral:** SDA, Ketenagalistrikan, dsb.
 - **Politik:** Calon Perseorangan, KTP/Paspor, Gubernur DIY, Rapat Konsultasi KPU, Sistem Pemilu, dsb.
 - **Agama:** Pengadilan Agama, Perkawinan, identitas kepercayaan, dsb.
 - **Hak Asasi Manusia:** Kebebasan berpendapat, ekspresi, uang pensiun, dsb.
 - **Hukum:** Pendidikan Advokat, Pengujian Perda, Praperadilan, Peninjauan Kembali, Perzinaan, dsb.



Putusan MK terkait Profesi

- **UU Jabatan Notaris:** Putusan No. 009/PUU-III/2005 (ditolak); 135/PUU-VII/2009 (tidak dapat diterima); 52/PUU-VIII/2010 (ditolak); 49/PUU-X/2012 (dikabulkan seluruhnya); 5/PUU-XII/2014 (ditolak seluruhnya); 63/PUU-XII/2014 (ditolak seluruhnya); 43/PUU-XV/2017 (tidak dapat diterima)
- **UU Akuntan Publik:** Putusan No. 84/PUU-IX/2011 (dikabulkan sebagian)
- **UU Perbankan dan Perbankan Syariah:** Putusan No. 9/PUU-VIII/2010 (ditarik kembali); 82/PUU-IX/2011 (ditolak); 64/PUU-X/2012 (dikabulkan sebagian); 93/PUU-X/2012 (dikabulkan sebagian); 109/PUU-XII/2014 (mengabulkan seluruhnya)
- **UU Praktik Kedokteran:** Putusan No. 4/PUU -V/2007 (dikabulkan sebagian); 40/PUU-X/2012 (dikabulkan); 14/PUU-XII/2014 (ditolak)
- **UU Jasa Konstruksi:** Putusan No 23/PUU-XII/2014 (tidak diterima); 86/PUU-XIV/2016 (ditarik kembali)
- **UU Pertambangan Mineral dan Batubara:** Putusan No. 30/PUU-VIII/2010 (dikabulkan sebagian)
- dsb.



The background features a dynamic, wavy pattern of red and white, resembling a flag or a stylized abstract design. The red is a vibrant, saturated color, while the white is a clean, bright white. The waves flow from the top left towards the bottom right, creating a sense of movement and depth.

TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mahkamahkonstitusi.go.id



www.panmohamadfaiz.com (Website)



@panmohamadfaiz (Media Sosial)

- **Peneliti Senior untuk Hakim Konstitusi dan *Speechwriter* di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (APHTN) - Jakarta (2016-present)**
- **Dosen Program Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Brawijaya Kampus Jakarta (2019-sekarang)**
- **Dosen Tamu pada Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan berbagai Universitas lainnya (2008-sekarang)**
- **Pengajar Tetap untuk Pendidikan Khusus Pelatihan Advokat (PKPA) PERADI (2016-sekarang)**
- **Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**
- **Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) dan Koordinator PPI Dunia (OISAA)**
- **Ketua Senat Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004-2005)**